

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	6			
1	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Tingkat akuntabilitas kinerja DBMSDA	%	5 Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap tahun Inspektorat Daerah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan memberikan nilai akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	6 Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (30 %) + Pelaporan Kinerja (15 %) + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	7 DBMSDA	8 Nilai AKIP	9	
2	1. Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebidmargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan 2.	1. Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi Jalan 2. Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	%	5 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan 6 Program penyelenggaraan jalan (98%) + Program Penataan Ruang (2%)	6 Program penyelenggaraan jalan (98%) + Program Penataan Ruang (2%)	7 DBMSDA	8 LAPORAN KEGIATAN		
3.		Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	%	5 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 36 tentang Saluran Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan 6 Program pengelolaan sumber daya air (55%) + program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (45%)	6 Program pengelolaan sumber daya air (55%) + program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (45%)	7 DBMSDA	8 LAPORAN KEGIATAN		
4.		Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	%	5 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Pengerangan Jalan; Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 34 mengenai Ruang Manfaat Jalan; Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Kota Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011 - 2031 6 Program pengembangan pemukiman (81%) + Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (19%)	6 Program pengembangan pemukiman (81%) + Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (19%)	7 DBMSDA	8 LAPORAN KEGIATAN		
				5 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	6 Presentase Program pengembangan Jasa Konstruksi	7 DBMSDA	8 LAPORAN KEGIATAN		

KEPALA DINAS BINA-MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

